



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI  
TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLERAN DPR RI**

**TANGGAL 10 MARET 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 25 (dua puluh lima)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 10 Maret 2016.
P u k u l	: 13.50 WIB s/d 14.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pedoman Keprotokoleran DPR RI.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 23 orang, izin 16 orang dari 74 orang Anggota.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pedoman Keprotokoleran DPR RI dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menjelaskan/mempresentasikan Rancangan Peraturan DPR RI tersebut.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Penjelasan/presentasi dari Tim Ahli mengenai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pedoman Keprotokoleran DPR RI, sebagai berikut :

1. Tujuan pengaturan mengenai keprotokolan bagi Anggota DPR RI adalah :
    - a) memberikan penghormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
    - b) memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan
    - c) menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar lembaga negara dan antarbangsa.
  2. Hak protokoler adalah hak anggota DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya, baik dalam acara kenegaraan, dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya seperti penempatan kursi anggota DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi, dan mendapatkan petugas protokol di setiap bandara di dalam negeri dalam setiap kunjungan kerja DPR atau kunjungan pribadi dan melalui ruang VIP Bandara.
  3. Hak protokoler diplomatik adalah hak anggota DPR untuk memperoleh penghormatan dalam menjalankan peran diplomasi DPR sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti Diterima oleh KBRI di negara tujuan dalam setiap kunjungan kerja DPR RI dan Mendapatkan paspor dan visa diplomatik.
  4. Rancangan Peraturan ini juga mengatur mengenai Tata Tempat, Tata Upacara untuk kegiatan kenegaraan yang dilakukan di lingkungan DPR RI.
  5. Terdapat juga pengaturan mengenai Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke DPR RI untuk mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.
  6. Pendanaan dalam melaksanakan hak protokoler, hak protokoler diplomatik anggota DPR, dan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap presentasi/penjelasan Tim Ahli, sebagai berikut :
1. Diusulkan agar draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Hak Protokoler Anggota DPR RI dapat disempurnakan, mengingat terdapat beberapa pengaturan yang kurang tepat.
  2. Struktur Rancangan Peraturan DPR RI tentang Hak Protokoler Anggota DPR RI harus mendapatkan kejelasan dalam hirarki perundang-undangan, mengingat rancangan peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

3. Perlu adanya kejelasan dan ketegasan mengenai objek yang akan diatur dalam rancangan peraturan ini, oleh karena itu filosofi rancangan peraturan ini kiranya dapat diperlihatkan dalam rumusan draft.
4. Salah satu tujuan rancangan peraturan ini adalah untuk memberikan penghormatan kepada Anggota sebagai Pejabat Negara, namun jika dikaitkan dengan asas yang disebutkan dalam draft rancangan masih kurang tepat dan perlu disempurnakan kembali.
5. Salah satu yang menjadi keluhan dari Anggota DPR adalah pemeriksaan yang berlebihan kepada Anggota DPR pada saat di Bandara, diharapkan rancangan peraturan ini dapat meminimalisir hal tersebut.
6. Perlu menjadi perhatian bahwa Peraturan DPR berkedudukan di bawah Undang-Undang, oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan menjadi acuan rancangan peraturan ini dan tidak dapat mengubah Protap yang berlaku di Bandara.
7. Mengusulkan agar dapat dilakukan sosialisasi kepada Dinas Perhubungan terkait dengan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI pada saat di Bandara.
8. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk melakukan kajian terhadap Judul dan materi dari rancangan peraturan ini.
9. Mengingat Peraturan DPR adalah peraturan yang sifatnya mengatur ke dalam, kiranya dapat dimasukkan pengaturan terkait dengan tata cara pada saat persidangan.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pedoman Keprotokolan DPR RI menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua masukan/pandangan dari Anggota akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Hak Protokol Anggota DPR RI;
2. Menugaskan Tim Ahli Badan Legislasi untuk menyempurnakan draft Rancangan Peraturan sesuai dengan masukan/pandangan Anggota Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB

Jakarta, 10 Maret 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001